

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dini ialah pernikahan antar pria dengan wanita berusia di bawah 19 tahun berdasar UU Perkawinan.¹ Dari segi hukum, pernikahan dini disebut az-zawaj ash-shaghirah atau, dalam fenomena saat ini, az-zawaj al-mubakkir. Berdasar UU No 1 Tahun 1974, perubahan tahun 2019 mengubah ketentuan batas usia yang sah dan diizinkan negara untuk menikah menjadi 19 tahun buat pria juga wanita yang ingin menikah sesuai dengan ketentuan UU No 16 Tahun 2019 .

Setelah melalui berbagai revisi dan pembahasan mendalam, perubahan terbatas terhadap ketentuan batas usia yang sah guna menikah di UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 akhirnya disetujui dan disahkan menjadi undang-undang sebagaimana disahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1. 22/PUU-XV/2017 tanggal 13 Desember 2018, yang didasarkan pada batas usia untuk menikah diatur di Pasal 7(1) UU Perkawinan, bahwasanya: “Hanya ketika laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun”.²

Ada aturan dalam Islam bahwa seseorang hanya bisa menikah jika dia dewasa, cerdas, dan mampu secara fisik dan mental. Di Islam, tidak ada batasan usia guna menikah. Salah satu alasan orang menikahkan anak lebih awal adalah karena pernikahan adalah bagian dari agama yang mapan, dan juga membuka pintu

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

² Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

rezeki keluarga. Kerukunan adalah jaminan hak juga kewajiban anggota keluarga. Guna menciptakan suasana kedamaian lahir juga batin yang memenuhi kebutuhan sekaligus sejahtera agar terciptanya suasana damai lahir juga bathin dengan terpenuhinya keperluan hidup lahir juga batinnya.

Latar belakang pernikahan dini di masyarakat yaitu diantaranya faktor ekonomi dan kesenjangan sosial, kurangnya edukasi dan pemahaman agama yang tidak utuh (walaupun dalam hukum Islam para *Fuqoha* membolehkan pernikahan usia muda). Hal tersebut didasari untuk mengurangi dampak pergaulan bebas (*free sex*), kemudian terdapat tujuan terjaminnya kesucian tiap calon pengantin. Selanjutnya dengan ekonomi, keluarga yang kurang mampu, bisa membantu perekonomian keluarga. Selain itu, secara psikologis dapat membentuk pribadi yang bertanggung-jawab dan cepat dewasa.

Selain latar belakang di atas, perlu sekiranya mempertimbangkan *madharat* akibat pernikahan dini seperti rentan terjadi perceraian yang berdampak pada trauma baik bagi kedua pasangan maupun psikologi anak, perkawinan anak dipaksa sulit mendapatkan kedamaian, cinta juga kasih sayang sehingga tujuan pernikahan tidak tercapai dalam membentuk keluarga harmonis, di segi pendidikan yaitu diharapkan usaha pendewasaan usia pernikahan bertujuan untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi buat menyiapkan masa depan.

Berdasarkan pertimbangan manfaat juga *madharat* pernikahan dini di atas, tampaknya *madharat* Manfaat pernikahan dini seharusnya bisa ditunda jika dalam pernikahan dini lebih menonjol dari pada itu. karena pria dan wanita yang saling mencintai dan peduli membentuk pernikahan yang sakral. Ketika setiap orang

menikah, itu menjadi fitrah, atau kebutuhan dasar hidup. Kebanyakan orang hanya ingin menikah sekali seumur hidup. Saya tidak pernah mempertimbangkan bahwa saya harus bercerai, menikah lagi, atau memilih untuk tetap melajang di masa depan.

Pernikahan dini di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya pemahaman agama, ekonomi, sosial budaya dan kebijakan negara. Adapun meningkatnya angka kemiskinan saat pandemi, menyebabkan beban hidup keluarga menjadi besar, hingga orang tua mengorbankan anak menikah di usia remaja supata beban ekonomi berkurang. Pandemi Covid-19 berpengaruh besar di kehidupan, di bidang kesehatan, ekonomi, politik, sosial, dll yakni pernikahan dini.

Sedangkan pernikahan dini sudah menjadi problematika yang sangat pelik di Indonesia bahkan sebelum terjadinya Pandemi Covid-19, bahwasanya permohonan Dispensasi Kawin di Indonesia terhitung masih banyak. Bahkan mengalami kenaikan. Ini dilihat di Laporan Tahunan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama. Di data diperoleh Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2018, jumlah perkara Permohonan Dispensasi Kawin sebesar 13.880 perkara. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2019, bahwasanya jumlah perkara masuk di kategori Dispensasi Kawin yakni 24.864 perkara.³ Terjadi kenaikan signifikan.

³ Mahkamah Agung, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2019*. Lihat juga *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2018 dan 2019*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-dan-kepentingan-terbaik-bagi-anak-oleh-musthofa-s-h-i-m-h-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h-4-2> diakses 12 Mei 2022

Permohonan Dispensasi Kawin ialah cerai gugat, cerai talak, dan nikah itsbat adalah tiga jenis perkara lain yang diajukan ke pengadilan agama dan menempati urutan keempat dalam hal frekuensi. Hal ini menunjukkan bahwa kasus dispensasi perkawinan memerlukan pertimbangan khusus. Dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin dalam hal ini, Majelis Hakim harus memberikan pertimbangan yang cermat dan seksama. Tentunya berdasarkan berbagai aspek fakta hukum yang diselidiki. Dan termasuk anak-anak. Selain itu, usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan telah disamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun sejak revisi undang-undang perkawinan.

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Eksistensi hukum guna menjamin kesejahteraan masyarakat yang diterimanya dari Negara sebagai payungnya, serta memberikan ketertiban dan keamanan. Hubungan antar manusia juga diatur oleh hukum, yang melindungi kepentingan manusia dari ancaman.⁴ Sudah menjadi tanggung jawab hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum dengan mengidentifikasi setiap persoalan.

Sejak tahun 2020, pandemi Covid-19 melanda Indonesia, seketika mengubah keseharian masyarakat. Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk memperlambat penyebaran virus, yang mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat. Anak-anak maupun orang dewasa terkena

⁴ Sudikno Mertokusumo. *Teori Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), 16.

dampak kondisi ini akibat penutupan sekolah yang merupakan kegiatan utama mereka. Pandemi Covid-19 mengharuskan peralihan ke PJJ pembelajaran jarak jauh dengan kurikulum darurat yang masih sulit diterapkan secara efektif.

Keluarga, sekolah, dan siswa tidak siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang signifikan dan mengembangkan rutinitas baru. Hal ini karena sekolah secara historis merupakan titik utama pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Masyarakat percaya bahwa sekolah memikul semua tanggung jawab untuk pengembangan karakter dan perubahan perilaku karena anak bersekolah di sekolah tersebut. Akibatnya, banyak orang tua yang kesulitan mengatur pendidikan anaknya di rumah ketika sekolah diliburkan. Keluarga yang kurang terlibat dalam proses belajar mengajar bingung, stres, bahkan jengkel, dan mengatakan bahwa sekolah telah mengecewakan mereka.

Remaja memiliki kebebasan untuk bersosialisasi di lingkungannya, termasuk berkencan, sebagai hasil dari kegiatan belajar di rumah. Keluarga khawatir jika anaknya melewati batas, mereka akan langsung menikah. Pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah terjadi dalam keluarga yang kurang pengawasan orang tua.⁵

Kehamilan di luar nikah terpaksa orang tua mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Di provinsi Jawa Barat yakni provinsi penyumbang angka perkawinan bawah umur tertinggi di Indonesia berdasar data Badan Perencanaan

⁵ Kasih, A. P. 2020. "Pakar Unpad: Angka Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi", 8 Agustus 2020, <https://edukasi.kompas.com/read/2020/07/08/131828971/pakar-unpad-angka-pernikahan-dinimelonjak-selama-pandemi>, diakses 12 Mei 2022.

dan Pembangunan Nasional tahun 2020.⁶ Sepanjang Januari hingga Juni 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 3 ribu permohonan dispensasi pernikahan dini. Di jumlah itu, 97% permintaan dikabulkan di 60% nya ialah pernikahan anak perempuan di bawah 18 tahun. Ini bahwasanya pernikahan dini masih menjadi masalah sosial pelik, kompleks, juga multi dimensi.⁷

Fenomena pernikahan dini di Kabupaten Indramayu sangat memprihatinkan, tingginya angka pernikahan remaja terutama di masa pandemi covid-19 terjadi peningkatan yang signifikan sebagaimana data di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, tercatat tahun 2020 sebanyak 306 pasangan, hal ini meningkat dibandingkan 2019 tercatat 295 dan 2018 yaitu 286 orang.⁸

Namun sepanjang 2022, artinya fenomena ini terjadi setelah pandemic covid 19 pengadilan agama setempat menerima 572 pengajuan dispensasi kawin. Dari jumlah itu, hakim mengabulkan 564 permohonan. Jumlah itu menurun dibandingkan dengan putusan dispensasi nikah tahun 2021 dan 2020 yang masing-masing tercatat 625 kasus dan 761 kasus yakni setelah pandemic usai.

Secara demografis Selain Jatibarang, Haurgeulis, dan Karangampel, intensitas perdagangan di Terisi termasuk yang tertinggi di Kabupaten Indramayu. Pusat ekonomi berada di pasar yang padat di desa Karangasem. Selain pasar tradisional, desa ini juga memiliki lebih dari tiga mini market dan juga didukung

⁶ “Pernikahan Dini di Indonesia Meningkat di Masa Pandemi” 8 Juli 2020, <https://www.unpad.ac.id/2020/07/pernikahan-dini-di-indonesia-meningkat-di-masa-pandemi/> diakses 12 Mei 2022.

⁷ Perempuan dan Wabah Pernikahan Dini, 05 Oktober 2021, <https://www.its.ac.id/news/2021/10/05/perempuan-dan-wabah-pernikahan-dini/>, diakses 2 Mei 2022.

⁸ Data Tahun 2020

dengan keberadaan lembaga perbankan. Masyarakat Kecamatan Terisi sebagian besar mengandalkan bercocok tanam dan berdagang, disusul dengan karyawan/pegawai dan Penjualan batu bata merah yang tidak hanya bersifat lokal tetapi juga sudah di promosikan ke kota lain merupakan produk unggulan yang dimiliki oleh sektor usaha kecamatan Terisi. - masyarakat kabupaten menghasilkan. Selain itu, masyarakat memanfaatkan hutan produksi Perum Perhutani di desa Jatimunggul dan Cikawung untuk bercocok tanam, berkebun, dan beternak.⁹

Dengan latar belakang masyarakat petani, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih berpegang pada adat dan norma agama, karena masyarakat petani memiliki karakter masyarakat tradisional. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti “faktor pernikahan dini yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu”.

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana uraian latar belakang masalah di atas, pokok masalah penelitian ini ialah:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi peningkatan pernikahan dini di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu selama masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu ditinjau berdasarkan *Maqasid Syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

⁹ Dokumentasi Kecamatan Terisi dalam angka Tahun 2020

Berdasar rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan yang ingin dicapai di penelitian skripsi ini ialah:

- A. Guna mengetahui faktor yang melatarbelakangi peningkatan pernikahan dini di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu selama masa pandemi Covid-19
- B. Guna mengetahui dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu ditinjau berdasarkan *maqasid syari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan baik secara teoritis juga praktis yaitu:

A. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan penelitian lebih lanjut kepada fenomena pernikahan dini pada masa pandemi. Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan pemikiran di pengembangan ilmu hukum terkhusus bidang hukum keluarga Islam agar terciptanya Tujuan perkawinan berdasar amanat UU No 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan pasal 1 yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

B. Kegunaan Secara praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan hukum keluarga Islam, juga memberi sumbangan pemikiran di khazanah keilmuan, terkhusus persoalan kajian hukum Islam guna membentuk keluarga harmonis hingga timbullah kebahagiaan kasih sayang antar anggota keluarga.

E. Telaah Pustaka

Berikut ini peneliti cantumkan beberapa jurnal penelitian mengenai pernikahan dini, sebagai pembandingan dengan penelitian kami :

1. Skripsi berjudul “Studi Pernikahan Anak Di bawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur” oleh Sindi Aryani Hasil penelitian bahwasanya faktor ekonomi, kemauan anak, faktor pendidikan, dan hamil di luar nikah—ada beberapa remaja di Desa Kembang Kerang Daya memilih menikah muda karena hamil duluan—merupakan beberapa faktor yang menyebabkan maraknya pernikahan di bawah umur pada masa covid -19 pandemi di Desa Kembang Kerang Daya. Di Desa Kembang Kerang Daya, perkawinan anak di bawah usia 18 tahun mengakibatkan seringnya terjadi perselisihan antara suami istri yang membuat suami merasa tidak betah. Ditambah lagi, sang suami tidak memiliki pekerjaan selama pandemi Covid-19, sehingga kebutuhan pokok rumah tangga tidak terpenuhi setiap hari.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian kami yaitu waktunya selama masa pandemi Covid-19, yang jelas berbeda dengan kondisi normal, karena selama pandemi Covid-19 segala aktifitas warga ditentukan oleh protokol kesehatan
2. Jurnal, “Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam, Habibah Nurul Umah, Universitas Islam Indonesia”¹¹ Salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam hukum keluarga Islam adalah perkawinan anak.

¹⁰ Sindi Aryani. Studi Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Era Pandemi Covid-19 di Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur

¹¹ Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam || vol. 5 no. 2 (2020)

Sementara beberapa sarjana tidak keberatan dengan praktik tersebut, yang lain keberatan. Tujuan syariat Islam adalah untuk memperbaiki kehidupan masyarakat sekarang dan yang akan datang. Dengan asumsi bahwa perkawinan anak dalam masyarakat kontemporer telah menimbulkan banyak akibat yang merugikan, maka pada saat itu perkara ini harus dikesampingkan secara sah. Perbedaan dengan penelitian kami yaitu peninjauan hukumnya pada *maqasih syari'ah*

3. Jurnal “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, Yanti dkk,¹² Hasil penelitian bahwasanya Dari segi kesehatan, pernikahan usia muda meningkatkan risiko kehamilan, tingginya angka perceraian, dan rendahnya taraf hidup akibat ketidakmampuan remaja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sedangkan dampak positifnya adalah terhindar dari zina dan meringankan beban orang tua. Faktor dominan pernikahan dini adalah kehamilan di luar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor individu, dan faktor media sosial. Dampak negatifnya adalah belum tercapainya kematangan psikologis. Ide untuk daerah setempat, wali dan sekolah seharusnya membantu anak-anak mereka untuk melanjutkan sekolah mereka. Perbedaan dengan penelitian kami yaitu peninjauan hukumnya menggunakan *maqasih syari'ah* dan waktunya selama masa pandemi Covid-19
4. Jurnal, Dinamika Pernikahan Dini, Adiyana Adam, IAIN Ternate, Indonesia¹³

¹² *Jurnal Ibu dan Anak. Volume 6, Nomor 2, November 2018*

¹³ Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, Volume : 13 No 1. Edisi Juni 2019

Hasil penelitian bahwasanya ada faktor memengaruhi pernikahan usia muda. Factor utama ialah ekonomi juga faktor pendukung ialah pengaruh teman sebaya, keinginan informan, keluarga, juga hamil di luar nikah. Perbedaan di penelitian kami ialah dilakukan di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu memiliki latar belakang sosial ekonomi berbeda

5. Jurnal, “Pernikahan Di Bawah Umur Dan Keutuhan Keluarga: Kasus Di Indramayu Tatar Pasundan”¹⁴ Hasilnya bahwasanya Sepuluh dari 15 kasus pernikahan di bawah umur, atau 67%, tetap utuh selama serikat pekerja. Lima kasus berakhir dengan perceraian sementara itu. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan hasil dari 33% dari seluruh pernikahan di bawah umur di Gabuswetan pada tahun 2014. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan anak di bawah umur berpengaruh signifikan terhadap keutuhan rumah tangga. Perceraian sangat mungkin terjadi pada pernikahan di bawah umur. Perbedaan dengan penelitian kami yaitu peninjauan *maqasih syari'ah* dan selama masa pandemi Covid-19

Berdasar pemeriksaan dilakukan peneliti, bahwasanya penelitian perihal fenomena meningkatnya pernikahan dini di masa pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu) belum pernah dilakukan di dalam masalah juga pendekatan dipakai. Jadi penelitian ini asli belum pernah ditulis peneliti lain sebelumnya. Bisa dikatakan penelitian ini asli juga keaslian akademis keilmuan bisa dipertanggung jawabkan.

¹⁴ Jurnal Diklat Keagamaan Bandung, PISSN 2085-4005 EISSN 2721-2866, Volume XIV Nomor 1 Tahun 2020: 77-86